

Pemkab Barito Utara Tetapkan Penambahan Penyaluran BLT DD untuk 3 Bulan Lagi

BORNEONEWS, Muara Teweh - Sampai pertengahan Juni 2020 tercatat 4.890 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Barito Utara menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Jatah BLT-DD teralokasi untuk tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Barito Utara Eveready Noor melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinsos PMD Samsul Astorijaya mengatakan, total jumlah penerima BLT-DD di Barito Utara sebanyak 7.476 KK. "Dari jumlah tersebut katanya, sebanyak 4.890 KK telah menerima BLT-DD. Sehingga masih ada 2.586 KK yang belum menerima BLT-DD," terangnya, Sabtu 20 Juni 2020.

Secara garis besar, kata Samsul, dari 93 desa se-Kabupaten Barito Utara, tercatat 62 desa sudah menyalurkan BLT-DD tahap I (jatah April), 27 desa menyalurkan BLT-DD tahap II (jatah Mei), dan empat desa menyalurkan BLT-DD tahap III (jatah Juni). "Di antara yang sudah menyalurkan sampai tahap III Desa Bukit Sawit," kata Samsul.

Seiring hal tersebut, Dinsos PMD Kabupaten Barito Utara juga menerima Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) nomor 7/2020, tentang Perubahan Kedua Atas Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020.

Dalam Permendes PDPTT no 7 tahun 2020 diatur tentang kelanjutan penyaluran BLT-DD selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Terapi besaran uang yang diterima Rp300 ribu per bulan. "Besok kita gelar rapat koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) dan para Kepala Seksi PMD. Biar satu pemahaman tentang Permendes PDPTT tersebut," sebut Samsul.

Rapat koordinasi harus digelar, karena petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) belum turun, berupa Surat Edaran Mendes PDPTT dan Juknis dari Dirjen PPMD.**(RAMADHANI/B-5)**

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *Pemkab Barito Utara Tetapkan Penambahan Penyaluran BLT DD untuk 3 Bulan Lagi*, 20 Juni 2020;
2. Kalteng Pos, *62 Desa Terima BLT Tahap Tiga*, 23 Juni 2020.

Catatan berita:

- Pasal 8A ayat (2) Permendes PDPTT Nomor 7 Tahun 2020 Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 8A ayat (3) Permendes PDPTT Nomor 7 Tahun 2020 Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan

nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- Pasal 8A ayat (4) Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2020 Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
- Pasal 32A ayat (3) PMK Nomor 50 Tahun 2020, Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- Pasal 32A ayat (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sam pai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

Dasar hukum:

1. Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 /PMK.07 /2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa